



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2010/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirasawsta, bertempat tinggal di jalan Mungkasa Kompleks BTN Merdeka, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/mewakili anaknya yang belum dewasa atas nama Widyastuti binti David Pasuang dan Bobby Agung bin David Pasuang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

KUASA PENGGUGAT, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Umar Kaso, S.H & Partners berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No.5 Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan nomor register 58/P/SKH/2010/PA Plp bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di jalan Patang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, No.11, Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo,

selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Desember 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan perkara nomor: 239/Pdt.G/2010/PA Plp., tanggal 9 Desember 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri menikah di Belopa, pada tanggal 18 Januari 1990, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Nomor 147/27/I/1990.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:  
....., perempuan, lahir di Belopa pada tanggal 7 Oktober 1991.  
..... laki-laki, lahir di Belopa, tanggal 20 Desember 1997.
3. Bahwa pada tahun 2002, perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palopo nomor : 37/Pdt.G/2002/PA.Plp tanggal 3 Juni 2002 dengan Akta Cerai Nomor : 48/AC/2002/PA.Plp.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 303 M2 yang terletak di Jalan Hati Damai, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 320 atas nama David Pasuang

(tergugat) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah Bapak Tolo.

Sebelah Selatan : jalan setapak.

Sebelah Barat : jalan.

Sebelah Timur : Rumah Mama Iwan.

5. Bahwa mengenai harat bersama tersebut diatas telah dibagi oleh Pengadilan Agama Palopo yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palopo No: 199/Pdt.G/2009/PA.Plp.
6. Bahwa selama Putusan Perceraian antara penggugat dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau biaya pendidikan kedua orang anak tersebut sehingga beralasan menurut hukum apabila tergugat dibebankan untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anak tersebut, sejak Juli 2002 sampai sekarang yaitu perhitungan 96 bulan x Rp. 2.000.000,- untuk 2 orang anak = Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
7. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik tergugat yaitu harta yang diperoleh dari hasil pembagian berdasar Putusan Pengadilan Agama Palopo No. 199/Pdt.G/2009/PA.Plp.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali meminta biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk kedua anaknya kepada tergugat, tetapi tergugat tidak menghiraukannya dan berdalih tidak punya uang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan Putusan adil berikut ini:

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan

Pengadilan Agama Palopo atas harta milik tergugat.

Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak atau biaya pendidikan anak untuk

dua orang anak sejak bulan Juli 2002 sampai sekarang yaitu: 96 bulan x Rp.

2.000.000,- = Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan kuasa penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi maka kedua belah pihak sepakat menunjuk mediator, Drs. Tayeb, S.H berdasarkan Penetapan No. 239/Pdt.G/2010/PA Plp., tanggal 21 Desember 2010 sebagai upaya mediasi untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi No. 239/Pdt.G/2010/PA.Plp tanggal 21 Desember 2010 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dan oleh penggugat merubah surat gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan sebagaimana dalam gugatan penggugat dan berdasarkan pemeriksaan ternyata bahwa permohonan sita jaminan penggugat tidak beralasan dan tidak berkaitan dengan perkara yang penggugat ajukan sehingga majelis hakim berkesimpulan permohonan sita jaminan penggugat ditolak dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan sita jaminan penggugat.

Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 25 Januari 2011 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, tergugat tidak benar pekerjaannya sebagai penjual ikan sebagaimana dalam gugatan penggugat dalam hal ini tergugat keberatan dan menyatakan hal tersebut merupakan pencemaran nama baik tergugat.

Bahwa tergugat tidak bisa bertemu dengan kedua orang anak tergugat karena dicegah oleh penggugat malahan kedua anak tersebut ditakut-takuti untuk supaya tidak bertemu dengan tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut majelis hakim memandang jawaban tertulis tergugat belum cukup sehingga majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada tergugat yang secara lisan yang jawaban tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tergugat pernah bekerja di Soroako sekitar tahun 2005 sampai tahun 2007, selama tergugat bekerja, terkadang tergugat memberikan makanan dan uang kepada anak pertama tergugat dan tergugat berpesan kepada anak pertamanya agar uang tersebut juga diberikan kepada adiknya untuk uang jajan.

Bahwa jumlah uang yang diberikan tergugat kepada anaknya tidak menentu namun pada tahun 2007 tergugat memberikan nafkah kepada anak pertama sejumlah Rp. 500.000,- dan berupa makanan.

Bahwa penghasilan tergugat selama kerja di Soroako setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,-.

Bahwa mengenai posita penggugat poin 6 tergugat tidak menyanggupi tuntutan tersebut karena selama tergugat meninggalkan Soroako pada tahun 2007 tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi dan hidup dari nafkah kedua orang tua.

Bahwa mengenai posita penggugat poin 8 tergugat mengakuinya namun hal ini tergugat lakukan karena penggugat tidak pernah mau mempertemukan tergugat dengan kedua anaknya bahkan ketika tergugat ingin bertemu anaknya penggugat menyembunyikan anak tersebut.

Bahwa atas jawaban tertulis dan lisan tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan terdahulu serta menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat, kecuali hal-hal yang telah diakui tergugat serta tidak merugikan kepentingan hak-hak hukum penggugat.

Bahwa jawaban tergugat sebenarnya sudah melenceng dari pokok permasalahan tentang nafkah anak sedangkan yang dipermasalahkan tergugat adalah buku nikah atau masalah perceraian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mengenai pekerjaan tergugat memang sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetapi dahulu bekerja di Soroako dengan gaji yang cukup, sesuai pengakuan tergugat pada sidang yang lalu.

Bahwa mengenai pekerjaan penjual ikan bukanlah suatu pencemaran nama baik tergugat, karena penjual ikan bukanlah pekerjaan yang dilarang lebih baik penjual ikan daripada tidak ada pekerjaan atau pengangguran.

Bahwa tidak benar kalau penggugat melarang anak-anaknya bertemu dengan tergugat apalagi menakut-nakuti kedua anaknya kalau ingin bertemu dengan tergugat.

Bahwa penggugat kembali menegaskan tergugat beralasan menurut hukum dan harus memberikan nafkah kedua orang anaknya.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang adil berikut ini:

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah atau biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tergugat tetap pada jawabannya dan menolak gugatan penggugat karena pada prinsipnya bertentangan dengan pokok persoalan yaitu memaksakan suatu hak yang bertentangan dengan Undang-Undang untuk mengakui suatu kebenaran yang tidak benar dan hal itu melanggar HAM.

Bahwa mengenai pekerjaan tergugat kenapa baru penggugat pertanyakan sedangkan perceraian sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu dan tidak pernah diungkit sewaktu sidang perceraian.

Bahwa mengenai pekerjaan penjual ikan oleh penggugat merupakan pencemaran nama baik tergugat membuat perasaan tidak enak bahkan merupakan suatu penghinaan seluruh martabat keluarga besar tergugat.

Bahwa mengenai pertemuan tergugat dengan kedua orang anaknya merupakan basa-basi penggugat sedangkan pengacara penggugat tidak tahu menahu duduk persoalan yang sebenarnya terjadi didalam keluarga tergugat pada waktu itu.

Berdasarkan penjelasan tergugat diatas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil atas perkara ini :

1. Menerima gugatan tergugat keseluruhan.
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Semua permintaan penggugat ditolak dan batal demi hukum.

Mohon putusan Bapak/Ibu hakim yang seadil-adilnya.

Bahwa, penggugat dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Husni bin Petrus, umur 28 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ..... dan tergugat bernama .....
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi bekerja di salon milik penggugat sejak tahun 2002.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat dahulu suami isteri dan sekarang telah bercerai dan selama dahulu selama dalam pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama .....dan..... kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa anak pertama sekarang kuliah di Makassar dan anak kedua masih sekolah di SMP Palopo.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat bercerai tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya tapi tergugat biasa memberikan bingkisan sewaktu tergugat bekerja di Soroako.
- Bahwa menurut informasi penggugat, tergugat bekerja di Soroako di CV. Mulia sejak tahun 2004 namun saksi tidak mengetahui gaji tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tergugat sekarang.
- Bahwa selama bercerai anak tersebut dipelihara dengan baik oleh penggugat dan tidak terlantar, segala keperluan hidupnya maupun pendidikannya dapat dipenuhi penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat membenarkannya sedangkan tergugat membantahnya karena tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya sewaktu tergugat masih bekerja di Soroako.

....., umur 28 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ..... karena saksi bekerja di Salon milik penggugat dan saksi juga kenal tergugat bernama .....
- Bahwa penggugat dan tergugat dahulunya suami isteri namun sudah bercerai sejak tahun 2002 dan selama penggugat dan tergugat suami isteri telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ..... dan ..... yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa anak pertama sekarang sudah kuliah sedangkan anak kedua masih sekolah di SMP Palopo dan biaya pendidikan kedua anak tersebut ditanggung oleh penggugat.
- Bahwa selama bercerai tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya hanya berupa nasi bungkus dan makanan ringan saja.
- Bahwa penghasilan penggugat setiap bulannya berkisar Rp. 20.000.000,- menurut saksi segala kebutuhan hidup maupun pendidikan kedua anak tersebut terpenuhi terbukti kedua anak tersebut masih kuliah dan sekolah.
- Bahwa setelah bercerai menurut informasi penggugat, tergugat pernah bekerja di Pertamina milik Pak Martono kemudian tergugat pindah bekerja di Soroako di CV. Mulia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tergugat bekerja di Soroako dan selama bercerai saksi hanya mengetahui sekali tergugat bertemu dengan kedua orang anaknya.
- Bahwa sekarang penggugat telah menikah lagi dan suami penggugat sekarang bekerja di perusahaan di Soroako.

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, penggugat membenarkannya sedangkan tergugat membantah tergugat pernah bekerja di Pertamina milik Pak Martono tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya berteman baik saja dan Pak Martono yang membantu tergugat mendapatkan pekerjaan di Soroako di CV. Mulia dan mengenai tidak memberi nafkah anak kepada anaknya tergugat juga membantahnya karena tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya secara langsung tanpa dilihat dan di ketahui orang lain.

Bahwa, tergugat tidak bersedia mengajukan alat-alat bukti dalam memperkuat dalil-dalil sangkalannya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya.

Bahwa, kemudian penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya serta memohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan menasehati penggugat dan tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan damai, namun tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 tentang mediasi kedua belah pihak juga menunjuk mediator Drs. Tayeb, S.H namun usaha tersebut tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena penggugat dan tergugat tidak berhasil di damaikan selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang oleh penggugat menyatakan merubah gugatan seperlunya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan dan repliknya pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada tergugat untuk membayar nafkah lampau dan biaya pendidikan anak yang bernama ..... dan ..... yang dilalaikan tergugat sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang yaitu 96 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat dalam jawaban baik secara tertulis maupun lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar tergugat sekarang bekerja sebagai penjual ikan, dalam hal tergugat keberatan dan tidak terima atas pencemaran nama baik tergugat.

Bahwa tergugat selalu di cegah oleh penggugat dan keluarganya untuk bertemu dengan kedua anaknya malahan kedua anak tersebut di takut-takuti agar supaya tidak bertemu dengan tergugat sebagai bapak kedua anak tersebut.

Bahwa tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya sejak tahun 2007 tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan.

Bahwa setelah terjadi perceraian tergugat memang benar pernah bekerja di Soroako sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- setiap bulan.

Bahwa selama tergugat mempunyai pekerjaan tersebut tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan jumlah yang tidak menentu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tergugat tetap tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lampau penggugat karena sekarang tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan hanya dihidupi oleh orang tua tergugat .

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban penggugat kecuali hal-hal yang telah diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hak-hak hukum penggugat.
2. Bahwa, mengenai pekerjaan penjual ikan sebagaimana di kemukakan penggugat bukanlah suatu pencemaran nama baik tergugat, karena pekerjaan penjual ikan bukanlah pekerjaan yang dilarang, lebih baik penjual ikan dari pada pengangguran.
3. Bahwa mengenai pekerjaan tergugat sekarang tidak punya pekerjaan tetapi dahulu tergugat bekerja di Soroako dengan gaji yang cukup, sesuai pengakuan tergugat pada sidang terdahulu.
4. Bahwa tidak benar penggugat melarang anak-anaknya bertemu tergugat apalagi menakut-nakuti anaknya kalau ingin bertemu tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik tergugat tersebut tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tergugat tetap menolak gugatan penggugat yang prinsipnya bertentangan dengan persoalan yaitu memaksakan suatu hak yang bertentangan dengan Undang-Undang untuk mengakui suatu kebenaran yang tidak benar.

Bahwa mengenai pekerjaan tergugat kenapa penggugat baru pertanyakan sedangkan perceraian sudah lebih kurang 10 tahun baru di untkit, sedangkan waktu perceraian tidak pernah di untkit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mengenai pekerjaan penjual ikan yang di sampaikan penggugat hal tersebut merupakan pencemaran nama baik tergugat bahkan suatu penghinaan seluruh martabat keluarga besar tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik tergugat yang tidak berhubungan/relevan dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat harus di kesampingkan, tidak perlu untuk di pertimbangan.

Menimbang, bahwa yang jadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah nafkah lampau anak dapat di tuntutan oleh penggugat sebagai utang tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama ..... dan ..... yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang dapat disimpulkan bahwa benar penggugat dan tergugat dulunya adalah suami isteri dan telah bercerai dan sewaktu rukun penggugat dan tergugat telah di karuniai dua orang anak yang dalam pemeliharaan penggugat, selama dalam pemeliharaan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anaknya hanya berupa bingkisan dan makanan saja yang di berikan dan selama dalam pemeliharaan penggugat keadaan anak tersebut tidak terlantar, di pelihara dengan baik serta terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan sehari-hari maupun pendidikannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab oleh penggugat dan tergugat serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat dulunya sebagai suami isteri namun telah bercerai sejak tahun 2002.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama ....., umur 19 tahun dan ....., umur 13 tahun.

Bahwa sejak terjadi perceraian kedua anak tersebut dipelihara oleh penggugat dan kebutuhan hidupnya ditanggung oleh penggugat.

Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut hanya berupa bingkisan maupun makanan sewaktu tergugat bekerja di Soroako.

Bahwa selama dalam pemeliharaan penggugat kedua anak tersebut dipelihara dengan baik dan tidak terlantar baik pendidikan maupun nafkah sehari-hari dapat dipenuhi oleh penggugat karena penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa benar penggugat dan tergugat telah bercerai dan sewaktu masih rukun dikarunia 2 orang anak yang dipelihara oleh penggugat dan selama dalam pemeliharaan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut namun hanya berupa makanan saja meskipun hal tersebut dibantah oleh tergugat di mana tergugat menyatakan tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya secara langsung tanpa di ketahui orang lain.

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh penggugat dan tidak terlantar serta terpenuhi segala kebutuhannya baik pendidikan maupun keperluan sehari-harinya hal ini terbukti bahwa anak pertama yang bernama ..... sekarang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan anak kedua yang bernama ..... masih tetap bisa sekolah di SMP Kota Palopo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai petitum primer penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau anak telah dilalaikan oleh tergugat sejak bulan Juli 2002 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, namun dalam hal ayah tidak mampu, maka ibu berkewajiban memberikan nafkah anak hal ini sesuai dengan Pasal 40 huruf (a dan b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan tergugat yang tidak mempunyai penghasilan berarti tidak mampu membiayai kedua anaknya sehingga tanggung jawab tersebut beralih kepada ibu yang mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dapat memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami, lagipula kebutuhan nafkah yang lampau anak tersebut telah terpenuhi dengan baik maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah madhiyah anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu, halaman 829 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

“ Menurut fuqoha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa, bukan karena pemilikan dan bukan merupakan utang”

Maka nafkah lampau anak tidak merupakan utang bagi seorang ayah dan hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 24/K/AG/2003 tanggal 8 Januari 2004.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka petitem primer penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau anak (madhiyah) tidak beralasan hukum, sehingga tuntutan nafkah lampau anak tersebut harus di tolak.

Menimbang, bahwa meskipun petitem primer penggugat dinyatakan telah di tolak karena tidak beralasan hukum namun untuk memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan maka majelis hakim tetap mempertimbangkan petitem subsider penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat dipersidangan mengakui dan tidak membantah bahwa sebelum bercerai dengan penggugat telah di karuniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut belum mandiri (21 tahun) dan belum menikah dan tentunya masih butuh biaya nafkah baik untuk nafkah hidup maupun biaya untuk pendidikan untuk masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban dari orang tua dalam hal ini ayah sebagai orang tua kandung kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

“ (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Dengan demikian, kewajiban nafkah atas anak adalah kewajiban yang melekat pada tergugat sebagai ayah/orang tua kandung sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah maka sangatlah wajar apabila majelis hakim berpendapat untuk menghukum tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sekarang tidak punya pekerjaan meskipun penggugat menyatakan tergugat sekarang bekerja sebagai penjual ikan namun hal tersebut dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim berpendapat, tidaklah logis membebankan tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya di luar batas-batas kemampuannya, namun bagaimanapun juga ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah sebagai bukti tanggung jawab seorang ayah, tentunya dengan tanggung jawab tersebut ayah termotivasi untuk mencari pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang cukup, demi kelangsungan hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat untuk menghukum tergugat membayar nafkah anak dan biaya pendidikannya yang akan datang minimal sebesar Rp 600.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah sebelumnya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita yang diajukan penggugat, oleh majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebelum memeriksa pokok perkara yang amarnya menyatakan menolak permohonan sita jaminan penggugat.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut dianggap cukup, hal lain yang tidak relevan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tentang nafkah lampau anak ditolak.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah yang akan datang terhadap dua orang anak yang bernama :  
.....  
.....  
minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah sebelumnya.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 5 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1432 H., oleh kami Dra. Hadira sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Mariani, S.H sebagai panitera pengganti. Putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut yang dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

ttd

Adriansyah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hadira.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mariani, S.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	150.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum.